

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, dapat di berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil korupsi belum sesuai karena dalam praktek nya masih ditemukan yang mana pelaku nya tersebut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa contoh kasus pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hasil korupsi pada perkara Nomor 2 K/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SMR di pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200.000.000,00 dan diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp 201.800.000,00. Sedangkan perkara Nomor 70 K/Pid.Sus-TPK/2022/PN. BNA dipidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 1.186.024.000,00 putusan Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ancaman pidana paling ringan 20 tahun atau pidana mati. Pidana penjara yang dijatuhi oleh kedua hakim dalam kedua putusan di atas terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan seharusnya para terdakwa bisa lebih di telusuri Kembali terkait tindak pidana pencucian uangnya juga.
2. Faktor penghambat dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yaitu faktor Substansi Hukum yang masih belum sesuai terkait sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja, seharusnya bisa dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga, Faktor

Struktur hukum seperti Masih terbatasnya SDM/personil aparat, Kapabilitas aparat penegak hukum masih rendah, kurangnya keahlian khusus dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan Negara. Faktor Budaya Hukum kurang kesadaran masyarakat akan haknya dan prosedur hukum yang benar dalam pengelolaan dana publik serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang Prinsip mengenal nasabah (KYCP) untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

5.2 Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka dapat diberikan saran berikut :

1. Perlu adanya pengoptimalan dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia untuk membuat efek jera kepada para oknum-oknum yang ingin melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan perlunya peningkatan profesionalisme para aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta adanya peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang
2. Diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Jasa Penyedia Keuangan (PJK) dalam melakukan pelaporan baik yang menyangkut transaksi keuangan mencurigakan maupun laporan yang menyangkut transaksi tunai sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.